

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, MODERNISASI, METODE PENGHITUNGAN,
INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Vol 2 No. 2 Oktober 2022

e-ISSN 2339-0840



JET

JURNAL EKONOMI TRISAKTI



Harti Budi Yanti - Google Scholar x Jurnal Ekonomi Trisakti x Download file | iLovePDF x +

e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/index



JURNAL EKONOMI TRISAKTI

E-JOURNAL UNIVERSITAS TRISAKTI

REGISTER LOGIN

HOME ABOUT CURRENT REGULER FASTRACK ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Search

e-ISSN 2339-0840

Jurnal Ekonomi Trisakti (JET) has been published by Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPFEB) Universitas Trisakti. JET is a journal for publication of undergraduate (S1) and Applied (D4) students, students of the Faculty of Economics and Business (FEB) as well as students outside of FEB and General Affairs. The frequency of JET publications is twice a year, in April and October.

Current Issue

Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober



Published: 2023-10-20

PENGUMUMAN

1. Kewajiban Publikasi
2. Proses Penerbitan
3. Verifikasi LOA

ARTICLE TEMPLATE

Article Template

TUTORIAL

Harti Budi Yanti - Google Scholar x Jurnal Ekonomi Trisakti x Editorial Team | Jurnal Ekonomi x Download file | iLovePDF x +

e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/EditoriaTeam



JURNAL EKONOMI TRISAKTI

E-JOURNAL UNIVERSITAS TRISAKTI

REGISTER LOGIN

HOME ABOUT CURRENT REGULER FASTRACK ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Search

Editorial Team

Chief in Editor

Tiara Puspa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



Editorial Board

Muhammad Yudhi Lutfi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



Abubakar Arif
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



Moh Shidqoon
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Ida Sri Wulandari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

PENGUMUMAN

1. Kewajiban Publikasi
2. Proses Penerbitan
3. Verifikasi LOA

ARTICLE TEMPLATE

Article Template

TUTORIAL

Harti Budi Yanti - Google Scholar | View article | Download file | iLovePDF | Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober | Jurnal Ekonomi Trisakti

e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/issue/view/1007

EKONOMI, DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 1990-2021
 Indira Diana Puspasari, Masfar Gazali
 405-418
 PDF
 Abstract views: 325 | PDF Download: 335 |

PENGARUH INTERNAL AUDIT, ANTI FRAUD AWARENESS, KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi kasus PT. Inti Persada Nusantara)
 Reskia Reskia, Sofie
 419-432
 PDF
 Abstract views: 542 | PDF Download: 447 |
<https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14531>

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, MODERNISASI, METODE PENGHITUNGAN, INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
 Yeni Yuliani, Harti Budi Yanti
 433-448
 PDF
 Abstract views: 261 | PDF Download: 344 |
<https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14525>

PENGARUH MARKETING ACTIVITY, COMPANY GROWTH, DAN PROFITABILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN BLUE CHIP DI BEI
 Nabillah Alifah ., Sekar Mayangsari
 449-460

Harti Budi Yanti - Google Scholar | View article | Download file | iLovePDF | PENGARUH PERUBAHAN TARIF

e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/14525



JURNAL EKONOMI TRISAKTI

E- JOURNAL UNIVERSITAS TRISAKTI

REGISTER LOGIN

HOME ABOUT CURRENT REGULER FASTRACK ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home / Archives / Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober / Articles

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, MODERNISASI, METODE PENGHITUNGAN, INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

10/27/2022 20:00:00

Yeni Yuliani
 a:1:{s:5:"en_US";s:12:"YENI YULIANI"}
Harti Budi Yanti
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Abstract
 Riset ini bertujuan guna menganalisa dampak perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, metode penghitungan pajak, pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam analisis ini, kami fokus pada usaha menengah ke kecil (UMKM) di Jakarta. Seratus peserta

PENGUMUMAN

1. Kewajiban Publikasi
2. Proses Penerbitan
3. Verifikasi LOA

ARTICLE TEMPLATE

Article Template

TUTORIAL

1 of 16 Automatic Zoom

Jurnal Ekonomi Trisakti
<https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet>
Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 : hal : 433-448
<http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14525>
e-ISSN 2339-0840

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, MODERNISASI, METODE
PENGHITUNGAN, INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM**

Yeni Yuliani¹
Harti Budi Yanti^{2*}
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, MODERNISASI, METODE PENGHITUNGAN, INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

by harti budi yanti

Submission date: 01-Feb-2024 11:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2283431494

File name: document_10.pdf (615.37K)

Word count: 4954

Character count: 29610

7

Jurnal Ekonomi Trisakti<https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet>

Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 : hal : 433-448

<http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14525>

e-ISSN 2339-0840

1

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, MODERNISASI, METODE PENGHITUNGAN, INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Yeni Yuliani¹**Harti Budi Yanti^{2*}**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

*Penulis Koresponden : hartibudi@trisakti.ac.id**Abstrak**

Riset ini bertujuan guna menganalisa dampak perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, metode penghitungan pajak, pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam analisis ini, kami fokus pada usaha menengah ke kecil (UMKM) di Jakarta. Seratus peserta digunakan, dan tanggapan mereka diambil sampelnya secara acak dan kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dengan kuesioner. Pentingnya pemilihan topik penelitian adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta. Analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderator digunakan untuk menganalisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan : 1) Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagian dapat dikaitkan dengan evolusi sistem perpajakan; 3) Tidak ada hubungan antara metode penghitungan pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM; 4) Kepatuhan wajib pajak badan usaha milik minoritas dan perempuan (UMKM) dapat ditingkatkan melalui penerapan insentif perpajakan.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, modernisasi, metode penghitungan pajak, insentif pajak, umkm.

Abstract

11

This research aims to analyze the impact of changes in tax rates, modernization of the tax system, tax calculation methods, utilization of tax incentives on taxpayer compliance MSME. In this analysis, we focus on medium to small enterprises (MSMEs) in Jakarta. One hundred participants were used, and their responses were randomly sampled and then compared with the data obtained by the questionnaire. Multiple linear regression analysis and moderated regression analysis were used to analyze the data. The importance of selecting research topics is to determine the compliance of MSME taxpayers in the city of Jakarta. The findings of this study indicate: 1) Changes in tax rates have no effect on taxpayer compliance; 2) The increase in MSME taxpayer compliance can be partly related to the evolution of the tax system; 3) There is no relationship between tax calculation method and MSME taxpayer compliance; 4) Taxpayer compliance of minority and women-owned enterprises (MSMEs) can be increased through the application of tax incentives.

Keywords : Taxpayer compliance, tax rates, modernization, tax calculation methods, tax incentives, msme.

Artikel dikirim : 19-08-2022

Artikel Revisi : 31-08-2022

Artikel diterima : 31-08-2022

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting dalam penyelenggaraan negara, karena pajak menyumbang sebagian besar pendapatan negara dan karenanya memiliki dampak yang signifikan pada negara. Tanpa pajak, tidak mungkin negara bisa berkembang dan memperjuangkan kemakmuran rakyatnya. Pajak yang sah (*enforceable*) yakni iuran rakyat guna membiayai dengan tidak menerima keuntungan timbal balik yang terlihat secara langsung (Ayza, 2017).

Secara ekonomi, pajak bisa didefinisikan sebagai pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dari segi hukum, masyarakat sipil berkewajiban guna membayar pajaknya setiap kepada negara Berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak termasuk iuran yang wajib dibayarkan oleh pihak perorangan ataupun badan hukum kepada negara dan bersifat wajib. Pajak harus ditujukan guna memenuhi keperluan negara dengan tidak menimbulkan imbalan secara langsung dan dipakai demi kepentingan bangsa dalam mensejahterakan rakyat (Mudrikah *et al.*, 2020).

Pada penelitian yang terhadap UMKM yang terdaftar dua KPP Pratama Boyolali bisa menyimpulkan bahwasanya Penurunan tarif pajak akibat diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak penghasilan final khusus buat UMKM dengan pendapatan bruto tertentu berdampak cukup besar pada kepatuhan wajib pajak (Hermawan & Ramadhan, 2016). Riset lain yang dilaksanakan dalam wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tegal, terlihat hasil penurunan tarif pajak tidak terlihat keberpengaruhannya yang signifikan atas kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19 terjadi (Thahir *et al.*, 2021).

Di Kota Ambon, ditemukan bahwasanya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdampak menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak, sampai bisa disimpulkan bahwasanya "Kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah Ambon dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Beberapa penelitian telah dilaksanakan guna menyelidiki perbedaan Modernisasi Sistem Perpajakan, metode perhitungan terkait elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Studi ini diperoleh bahwasanya modernisasi sistem perpajakan dan proses perhitungan pajak mempunyai dampak yang menguntungkan secara substansial pada kepatuhan wajib pajak (Fadilah *et al.*, 2021).

Sebelumnya, terdapat suatu penelitian yang membahas masalah mengenai insentif pajak sepanjang pandemi COVID-19 (Apriliasari, 2021). Hasil riset terhadap insentif pajak PP 23 DTP di KPP XYZ tak terlihat adanya keoptimalan. Di masa pandemi COVID-19, PP 23 tahun 2018 memberikan sosialisasi dan layanan augmented reality tentang insentif untuk memandu wajib pajak dalam pelaporan, seperti program KPP Pratama XYZ.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Reasoned Action (TRA)

TRA (Theory of Reasoned Action), ada dua faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang: individu yang mencerminkan pengaruh masyarakat, dan situasi. Evaluasi subjektif konsumen atas manfaat suatu tindakan dikenal sebagai "pertimbangan pribadi". Istilah "sikap yang berhubungan dengan perilaku" menggambarkan aspek ini (Ajzen, 1975)

Mayoritas pembayar pajak puas dengan tarif pajak saat ini, dan telah terjadi peningkatan persentase orang yang mengajukan dan membayar pajak tepat waktu. Menurut Teori Tindakan Rasional, orang membuat keputusan setelah memberikan pemikiran yang cermat untuk semua faktor yang relevan. Misalnya, jika pemerintah mengumumkan kebijakan perubahan tarif pajak, wajib pajak akan bertindak sesuai dengan preferensinya terlepas dari apakah perubahan itu akan meningkatkan tarif pajaknya atau tidak.

PP 23 Tahun 2018

PP 23 Tahun 2018 termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima Wajib Pajak dengan jumlah penghasilan tertentu, menggantikan PP 46 Tahun 2013.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini, diharapkan pemenuhannya diberikan secara sukarela (Pambudi, 2019).

Perubahan Tarif Pajak

Tarif Pajak yakni biaya landasan guna mengenakan pajak atas barang-barang yang bergantung. Tarif pajak sebagian besar dinyatakan dalam persentase (persen). Basis pajak yakni biaya moneter yang dipakai guna menentukan jumlah pajak yang terutang (Utami & Helmy, 2016).

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi administrasi merupakan peningkatan kinerja, baik secara individu maupun agar lebih efektif dan efisien. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan pembenahan organisasi dan perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta pembenahan di bidang sumber daya manusia (Ariani & Syamsurizal, 2022)

Insentif Pajak

Insentif pajak termasuk penawaran pemerintah dalam bentuk insentif pajak untuk aktivitas tertentu, contohnya partisipasi keuangan buat aktivitas yang bermutu, disebut insentif pajak. Menurut Winardi (2011), perpajakan bersifat merangsang ataupun meringankan. Penggunaan pajak tidak hanya menciptakan uang pemerintah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu.

Pengembangan Hipotesis

Menurut (Thahir *et al.*, 2021) Sebagai bentuk keadilan dalam menilai utang pajak, tarif pajak berfungsi sebagai pedoman mendasar guna memperkirakan jumlah utang pajak yang terutang oleh orang pribadi dan perusahaan. Mulai 1 Juli 2018, pemerintah memangkas Pajak Penghasilan (PPH) Final bagi UMKM dari 1 % menjadi 0,5 %. Tarif pajak yang rendah akan mendorong masyarakat guna menyerahkan penghasilannya kepada administrasi perpajakan dengan peningkatan utilitasnya.

Penyesuaian tarif pajak UMKM ini akan memangkas pengeluaran para pelaku usaha UMKM di masa depan, mendorong mereka untuk berekspansi dari UMKM, dan berikutnya sebagai usaha besar. Wajib pajak di sektor UKM dapat menjadi lebih sadar pajak jika tarif diturunkan. Kenaikan pajak negara adalah hasil yang mungkin (Fadilah *et al.*, 2021). Alhasil hipotesis riset ini dinyatakan yaitu :

“H₁: Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”


Menurut (Ariyanti, 2017) modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dilaksanakan guna peningkatan kapasitas implementasi kebijakan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dan memastikan prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan *good governance*. Cara Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoperasikan sistem perpajakan terkini yakni dengan membangun sistem perpajakan yang lebih modern. yakni melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan peningkatan pelayanan.

Sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang kompeten akan meningkatkan kepatuhan UMKM karena modernisasi pemungutan dan pengelolaan pajak memiliki efek menguntungkan pada variabel kepatuhan jenis usaha tersebut. (As'adi, 2018). Penelitian lain yang dilakukan, (Abdillah & Suprihatin, 2021), (Anggraeni & Lenggono, 2021) juga menyebutkan bahwasanya “modernisasi sistem perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.”. Alhasil hipotesis riset ini dinyatakan yaitu : “H₂: Modernisasi sistem Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

Mekanisme penghitungan besarnya setoran pajak PP No. 23 tahun 2018 memungkinkan Wajib Pajak dengan mudah menghitung sendiri besarnya setoran pajak dibandingkan dengan penerapan tarif Pasal 17 UU PPh. Namun, penggunaan PP No. 23 tahun 2018 ini dibatasi waktu, sehingga pelaku usaha UMKM harus siap melakukan pembukuan sederhana. (Rahayu et al., 2021). Alhasil hipotesis riset ini dinyatakan yaitu :

“H₃: Metode Perhitungan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

Insentif pajak untuk UMKM yakni peraturan yang berasal dari kuartal fiskal yang mencegah wajib pajak guna mematuhi kewajiban perpajakan. Kementerian Keuangan bertugas memberi cakupan insentif pajak bagi pelaku UMKM berupa PMK/No. 44/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Bantuan Pandemi *Coronavirus* Disease 2019. Alhasil hipotesis riset ini dinyatakan yaitu : “H₄: Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Untuk memverifikasi hipotesis yang dirumuskan, penelitian ini menggunakan teknik numerik. Riset kuantitatif yakni metode yang dipakai guna menjawab masalah, penelitian yang melibatkan angka-angka, dan program statistik. Penelitian kuantitatif diperlukan guna memakai angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, menginterpretasikan angka-angka tersebut dan memberi hasil. Penentuan sampel menggunakan *random sampling*. Kriteria sampel ini adalah para UMKM di Kota Jakarta.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel riset yakni semua hal, apapun bentuknya yang ditentukan oleh peneliti guna memperoleh informasi dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Ada dua variabel penelitian ini yakni variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*).

Tabel 1. Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Perubahan Tarif Pajak (Chandra & Sandra, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Tarif pajak termasuk dasar pengenaan pajak yang dipakai guna menghitung besarnya pajak yang terutang. 2. Perubahan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 menguntungkan wajib pajak. 3. Perubahan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 mudah dipahami. 4. Tarif pajak 0,5% yang relevan dianggap cukup rendah”. 	Ordinal
2	Modernisasi Sistem Perpajakan (Ardiana, 2020) ; (Abdillah & Suprihatin, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. E Filling, Spt, e-Registration 2. Perubahan struktur organisasi dan proses kerja 3. Modifikasi pada penyampaian layanan wajib pajak 4. Perusahaan jasa yang memakai teknologi informasi 	Ordinal
3	Metode Perhitungan Pajak (Rahayu <i>et al.</i> , 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Perhitungan 2. Prosedur Pencatatan 3. Prosedur Pembukuan 	Ordinal
4	Insentif pajak (Puji, Sylbia, Felisia, (Rahayu <i>et al.</i> , 2021) ; (Latief <i>et al.</i> , 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kebijakan fiskal 2. Persepsi tentang hak dan kewajiban perpajakan usaha kecil dan menengah 3. Mendapatkan potongan pajak UMKM 4. Penerimaan subsidi pajak dari UMKM 	Ordinal
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Puspita <i>et al.</i> , 2020) ; (Kartika Wulandara, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kepatuhan mendaftarkan diri 2. Kepatuhan menyetorkan pajak terutang 3. Kepatuhan melaporkan pajak yang sudah dibayar 4. Kepatuhan dalam menghitung pajak terutang 	Ordinal

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

HASIL PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Sebuah kuesioner dipakai pada riset ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau inkonsistensi jika teknologi pengumpulan data tidak sesuai (Ghozali, 2006).

Uji Hipotesis

Persamaan berikut digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara kepatuhan wajib pajak usaha kecil, menengah, dan mikro dengan variabel bebas perubahan tarif, modernisasi sistem perpajakan, metodologi komputasi, dan penggunaan insentif pajak :

$$KWP = \alpha + \beta_1 PTP + \beta_2 MSP + \beta_3 MPP + \beta_4 PIP + e$$

Keterangan :

α = Koefisien Konstanta

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

PTP = Perubahan Tarif Pajak

MSP = Modernisasi Sistem Perpajakan

MPP = Metode Penghitungan Pajak

PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak

e = error

SPSS versi 21 digunakan untuk mengolah data, dan statistik deskriptif dan regresi linier berganda dilakukan pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20 - 30 Tahun	43	43%
31 - 40 Tahun	35	35%
> 40 Tahun	21	21%
Total	99	100%

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 2 responden berdasarkan usia alhasil bisa diringkas kalau jumlah responden terbesar yaitu responden dengan umur 20 – 30 Tahun atau dalam bentuk persentase adalah sebesar 43%. Sementara responden terkecil yaitu responden dengan umur > 40 Tahun atau dengan persentase sebesar 21%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku UMKM di Kota Jakarta yang mengisi angket ini yaitu responden dengan usia 20 – 30 Tahun.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	36	36%
Perempuan	63	64%
Total	99	100%

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Tabel 3 menunjukkan rincian responden berdasarkan jenis kelamin; Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UKM di Jakarta adalah perempuan, dengan 63 orang yang mengisi survei (atau 64%) dan 36 orang (atau 36%).

9
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SD	8	8%
SMP	8	8%
SMA	39	39%
S1	34	34%
S2	7	7%
S3	3	3%
Total	99	100%

3
Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Tabel 4 menunjukkan demografi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir mereka. Berdasarkan data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mayoritas responden (39 dari 86) memiliki ijazah SMA atau sederajat. Hanya 8% penduduk yang menyelesaikan sekolah dasar. Akibatnya, kita dapat berasumsi bahwa UMKM yang berbasis di Jakarta yang perwakilannya mengisi survei kami dikelola oleh orang-orang yang memiliki pendidikan setidaknya sekolah menengah.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/Bulan

Penghasilan Perbulan	Jumlah	Presentase
< Rp. 2.000.000	1	1%
Rp. 2.000.000 - Rp. 5.000.000	29	29%
Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	18	18%
Rp. 10.000.000 - Rp. 15.000.000	6	6%
Rp. 15.000.000 - Rp. 20.000.000	12	12%
> Rp. 20.000.000	33	33%
Total	99	100%

3
Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 No. 4 responden berdasarkan penghasilan perbulan bisa diringkas kalau para pelaku UMKM di Kota Jakarta adalah responden dengan penghasilan perbulan > Rp. 20.000.000 hal ini bisa diamati melalui jumlah responden tersebut sekitar 33 orang atau dalam persentase 33%, sedangkan responden berdasarkan penghasilan perbulan adalah <Rp. 2.000.000 yaitu sekitar 1 orang atau pada persentase sebesar 1%.

Uji Validitas

Melakukan uji validitas pada kuesioner adalah bagaimana peneliti memeriksa apakah instrumen dapat diandalkan untuk menilai secara akurat variabel yang diminati. Koreksi Korelasi Item Total dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran item masalah. Jika r hitung pada item pernyataan lebih besar dari r hitung pada kondisi dari r tabel, maka item pernyataan tersebut dianggap sah. Ukuran sampel (n) = 99, oleh karena itu kita dapat mengurangi dua untuk mendapatkan df : $99 - 2 = 97$; dengan $df = 97$ dan $\alpha = 0,05$, kita memiliki r tabel = 0,1975. Artinya total r -hitung item pernyataan benar lebih besar dari 0,1975.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
----------	----------	---------	------------

1	Perubahan tarif pajak	0,852	0,197	Valid
	Modernisasi sistem perpajakan	0,829	0,197	Valid
	Metode Penghitungan	0,801	0,197	Valid
	Pemanfaatan insentif pajak	0,798	0,197	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak	0,682	0,197	Valid

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Sesuai dengan tabel 4.4 di atas, hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil pada variabel X dan Y sebanyak 25 butir angket, tak ada butir soal yang tak valid. r hitung pada X dan Y lebih dari r tabel (0,1975). Ini berarti bahwa setiap pertanyaan yang terkandung dalam variabel ini dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Analisis reliabilitas adalah alat untuk mengukur keakuratan kuesioner yang berfungsi sebagai indikator struktural atau kontekstual. Metode Alpha Cronbach digunakan untuk menentukan kepercayaan dari data yang dikumpulkan; dalam hal ini, instrumen yang reliabel adalah instrumen dengan koefisien reliabilitas 0,60 atau lebih tinggi. Tabel berikut menampilkan hasil uji reliabilitas data :

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
1	Perubahan tarif pajak	0,797	>0,6	5	Reliabel
2	Modernisasi sistem perpajakan	0,806	>0,6	5	Reliabel
3	Metode Penghitungan	0,821	>0,6	5	Reliabel
4	Pemanfaatan insentif pajak	0,826	>0,6	5	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,852	>0,6	5	Reliabel


Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Alpha Cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,60, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. Berdasarkan temuan ini, kita dapat dengan yakin menyatakan klaim yang termasuk dalam variabel dapat diandalkan atau dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Karena diketahui bahwa uji t dan uji F keduanya mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah faktor pengganggu atau residual dalam model regresi juga demikian. Analisis histogram dan model 1-sampel Kolmogorov-Smirnov untuk variabel residual yang tidak terstandarisasi dapat digunakan untuk memeriksa normalitas.



4 Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022
Gambar 2. Grafik Histogram Distribusi atas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Grafik histogram di atas menunjukkan bahwa data variabel Y tersebar mengikuti kurva distribusi normal. Dengan melihat grafik ini bisa diringkas kalau data yang diuji terdistribusi normal. Sementara itu, guna menguji normalitas data secara keseluruhan, dilakukan pengujian menggunakan model Kolmogorov-Smirnov dengan temuan yaitu.

Tabel 8. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
N	99
Test Statistic	0,122
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,001

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

4 Pengujian data dengan Kolmogorov-Smirnov Jika nilai uji signifikansi residual (Asymp. Sig. (2-tailed)) lebih dari 5% atau taraf signifikansi 0,05, maka dikatakan asumsi normalitas terpenuhi untuk contoh. Nilai signifikansi residual 0,001 (0,05) dapat dilihat pada data di atas. Model regresi penelitian ini tidak, oleh karena itu, mematuhi premis data terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas

	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	0,00		
Perubahan Tarif Pajak	0,88	0,39	2,53
Modernisasi Sistem Perpajakan	0,03	0,44	2,29
Metode Penghitung Pajak	0,94	0,51	1,96
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,00	0,59	1,69

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Sesuai dengan tabel 4.7 ditunjukkan kalau poin VIF variabel Perubahan Tarif Pajak (X_1) adalah $2,53 < 10$ dan poin *tolerance value* $0,39 > 0,01$, alhasil data tersebut tak mengalami multikolinieritas. Poin VIF variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2) adalah $2,29 < 10$ & poin *tolerance value* $0,44 > 0,01$, alhasil data tersebut tak mengalami multikolinieritas. Poin VIF variabel Metode Penghitungan Pajak (X_3) yaitu $1,96 < 10$ & poin *tolerance value* $0,51 > 0,01$, alhasil data tersebut tak mengalami multikolinieritas. Data tidak mengalami multikolinieritas jika variabel Pemanfaatan Insentif Pajak (X_4) memiliki VIF $1,69 < 10$ dan nilai toleransi $0,59 > 0,01$.

1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,09	0,18		6,19	0,00
Perubahan Tarif Pajak	0,02	0,05	0,06	0,45	0,65
Modernisasi Sistem Perpajakan	0,02	0,05	0,04	0,29	0,77
Metode Penghitung Pajak	- 0,07	0,04	- 0,21	- 1,65	0,10
Pemanfaatan Insentif Pajak	- 0,14	0,04	- 0,42	- 3,64	0,00

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Nilai signifikansi $0,65 > 0,05$ untuk variabel perubahan tarif pajak (X_1) pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2) mempunyai poin sig sekitar $0,77 > 0,05$ yang memiliki arti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Variabel Metode Penghitungan Pajak (X_3) mempunyai poin sig sekitar $0,10 > 0,05$ yang memiliki arti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas Pemanfaatan Insentif Pajak (X_4) mempunyai poin sig sekitar $0,00 < 0,05$ yang memiliki arti terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hipotesis statistik adalah jenis hipotesis penelitian yang dinyatakan sebagai pernyataan matematis. Baik hipotesis nol (H_0) dan alternatif (H_1) dapat digunakan dalam inferensi statistik (H_1 atau H_a). Dan harus menulis H_0+H_A bukan hanya H_0 atau H_A

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dari uji koefisien determinan adalah untuk memastikan sejauh mana variabel eksogen dapat dijelaskan oleh variabel endogen. Dalam penelitian, R^2 yang lebih besar menunjukkan model prediksi yang lebih andal.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,565 ^a	0,320	0,291	0,416

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Nilai R² (adjusted R-squared) dalam model regresi menunjukkan seberapa baik variabel independen menjelaskan variabel dependen berdasarkan temuan uji koefisien determinasi di atas. Seperti terlihat pada tabel di atas, perubahan tarif, modernisasi, teknik perhitungan, penggunaan pajak, dan variabel lainnya semuanya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai R² sebesar 0,291 atau 29,1%. Insentif. Sejauh mana faktor-faktor tambahan ini berkontribusi di luar cakupan penyelidikan ini (70,9%).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono, uji f bertujuan guna mengidentifikasi pengaruh variabel bebas secara simultan.

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7,649	4	1,912	11,042	<,001 ^b
Residual	16,278	94	0,173		
Total	23,927	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Metode Penghitung Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 11,042, dengan ambang signifikansi 0,001 (<0,05) dan nilai F 11,042 (>2,70) dari uji signifikansi simultan. Tolak Ho dan terima Ha, karena F tabel adalah 2,70 (df1 = 4 - 1 = 3 dan df2 = 99 - 4 = 95). Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menerapkan langkah-langkah seperti mengubah tarif pajak, memperbarui sistem dan proses perhitungan pajak, dan menawarkan insentif pajak

3. Uji Parsial (t)

Untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, uji t-statistik dapat digunakan (Ghozali, 2018). Tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) digunakan dalam pengujian. Optimal dengan langkah-langkah berikut:

- Agar signifikan secara statistik, nilai sig harus lebih dari 0,05. Sebelum menerima Ha, perlu untuk menentukan nilai koefisien regresi dan memverifikasi bahwa itu menunjuk ke arah yang diharapkan.
- Dianggap tidak penting jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga Ha ditolak.

Tabel 13. Hasil Uji Persial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Std Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constan	2,125	0,388	0,000	5,475	0,000
1 Perubahan Tarif Pajak	0,018	0,120	0,020	0,148	0,882
Modernisasi Sistem Perpajakan	0,264	0,117	0,291	2,258	0,026
Metode Penghitung Pajak	-0,007	0,098	-0,009	-0,074	0,942
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,277	0,087	0,353	3,188	0,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai sig. $\leq 0,05$ maka dikatakan signifikan.
- Jika nilai sig. $> 0,05$ maka dikatakan tidak signifikan.

Sumber : Olah data Peneliti dari SPSS, 2022

Hasil Uji Hipotesis

H₁ = Perubahan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa uji-t menolak HA1 dan menerima H01 karena perubahan laju (X1) signifikan secara statistik ($0,882 > 0,05$) dan karena nilai t-hitung (0,148) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,985). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh perubahan tarif pajak.

H₂ : Modernisasi sistem Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji-t Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dampak modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) signifikan pada tingkat 0,026 0,05, dengan t-hitung 2,258 lebih besar dari nilai t-tabel. Dalam hal tercapai 1,985 maka hipotesis (H)A1 diterima dan hipotesis (H)A0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipengaruhi oleh evolusi sistem perpajakan.

H₃: Metode Perhitungan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesimpulannya, jika tingkat signifikansi $0,942 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,074 < 1,985$, maka H03 diterima dan HA3 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa teknik penghitungan pajak tidak memberikan pengaruh yang menguntungkan secara substansial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis keempat yaitu menyatakan kalau nilai signifikansi pemanfaatan insentif pajak (X⁴) pada kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yaitu $0,002 < 0,05$ dan poin t hitung $3,188 > 1,985$ maka H0₄ ditolak dan HA₄ diterima. Berarti ada dampak dari pemanfaatan insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara variabel terikat (kepatuhan wajib pajak UMKM) dengan variabel bebas yaitu penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jelas, tidak semua pelapor pernah mendengar tentang penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak tidak meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak yang lebih baik mungkin tidak akan menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di antara wajib pajak UMKM.

Implikasi

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan tarif pajak UMKM sebagai konsekuensi dari studi ini, dan juga perlu bagi pemerintah untuk menganalisis atau meningkatkan sistem berdasarkan tingkat pendapatan dan menerapkan rencana pajak untuk UMKM sesuai dengan undang-undang perpajakan. dan tidak sulit untuk mematuhi hukum. Selain aktif memberikan insentif pajak kepada wajib pajak UMKM, pemerintah dimaksudkan agar dapat memantau pemberian insentif pajak yang diberikan agar wajib pajak dapat merasakan manfaatnya.

2. Bagi Pelaku UMKM

Secara teori, penelitian ini harus mengarah pada kepatuhan pajak yang lebih setia di pihak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, meningkat pula penerimaan pajak bagi Negara sehingga sasaran yang sudah ditentukan guna melaksanakan fungsi pemerintahan dapat terealisasi dengan baik.

Keterbatasan

Kendala yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian ini adalah:

1. Semua responden UMKM termasuk dalam sampel, terlepas dari apakah mereka memiliki NPWP atau tidak.
2. Dalam penelitian ini difokuskan hanya pada satu kota.
3. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data ini, namun jawaban yang sering diberikan oleh responden tidak mencerminkan status kesehatan mereka yang sebenarnya.
4. mayoritas responden adalah, yang berarti bahwa prosedur pengumpulan data condong oleh jawaban responden yang salah terhadap kuesioner.
5. Oleh karena itu, kemungkinan hasil penelitian ini bias karena sampel tidak mewakili seluruh populasi UMKM

Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti atas dasar analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Perpajakan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam hal pendaftaran NPWP, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT, serta peraturan perpajakan baru yang tersedia untuk umum dan umum di besar, dll. Memudahkan wajib pajak untuk mengajukan pajak, memberikan pelayanan terbaik, dan melaporkan kepada pemerintah agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi peneliti bahwa studi masa depan memperluas fokusnya untuk memasukkan ukuran sampel yang lebih besar atau variabel lain yang memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ekonomi Trisakti

- Abdillah, J., & Suprihatin, E. (2021). The Effect of the Application of Tax Administration Modernization to Taxpayer Compliance. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 1–6.
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). PENGARUH IMPLEMENTASI PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI KOTA AMBON). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, Maret 2021, Vo. 9 No. 1, 9(1), 96–108.
- Ardiana, E. (2020). *Astri Fitria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Ariani, M., & Syamsurizal, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 111–130. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10396>
- Ariyanti, F. (2017). *Kenapa masyarakat RI masih ogah bayar Pajak*.
- As'adi. (2018). *PENGARUH PENEGAK HUKUM DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN GEMPOL* (Vol. 3, Issue 2).
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2016). Document (4).Pdf. In *Zabol University, Faculty of Veterinary Medicine* (pp. 9–62).
- Kartika Wulandara, I. (2019). Halaman 1-12 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 1.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Mudrikah, Y. P., Alhakiki, A. I., Rupbianti, V., & Febriani, A. (2020). *MINI RISET*. <http://www.pajak.go.id>.
- Pambudi, T. (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG BERPROFESI SEBAGAI DOSEN DI PERGURUAN TINGGI SWASTA (Studi Kasus Dosen Universitas Trisakti). In *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* (Vol. 11, Issue 2, pp. 137–150). <https://doi.org/10.25105/jipak.v11i2.4574>
- Puspita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 71–78.
- Rahayu, P. A., Elvira, S. F., Liu, F., & Ratna, M. P. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 6(2). <https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i2.5169>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI Ade. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5, 160–175.
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan

Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904.

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, MODERNISASI, METODE PENGHITUNGAN, INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	5%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
3	www.e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	2%
4	repository.trisakti.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	1%
6	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	1%
7	www.researchgate.net Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

Submitted to Universitas Muria Kudus

9	Student Paper	1 %
10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	1 %
12	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
14	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, MODERNISASI, METODE PENGHITUNGAN, INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16